PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. A.Yani No 1 Trenggalek (0355) 791140, Faxsimile (0355) 791140
https:// setda.trenggalekkab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.2.2/951/406.027/2024

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK FORMASI TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dibuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kebutuhan PNS Pemerintah Kabupaten Trenggalek sejumlah 100 formasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Tenaga Kesehatan sejumlah 18 formasi; dan
2. Tenaga Teknis sejumlah 82 formasi.

Kebutuhan Pengadaan PNS, terdiri dari :

1. Kebutuhan PNS Umum diperuntukkan seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan; dan
2. Kebutuhan PNS Khusus Penyandang Disabilitas.

Rincian formasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

I. PERSYARATAN PELAMARAN PNS

1. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan Dokter dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan Dokter Gigi Spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;

Catatan :
✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
10. Pelamar yang melamar PNS tidak dapat melamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam periode tahun yang sama;
11. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan;
12. Pelamar yang diketahui melamar pada lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan, atau menggunakan lebih dari 1 (satu) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Pelamar tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi pengadaan;
14. Pelamar tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai;
15. Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan tidak mengajukan pindah antar instansi atau antar unit kerja paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
16. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan:

Catatan :
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

a. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi minimal B/Baik Sekali pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)/Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Jika tanggal kelulusan dalam masa jeda akreditasi, menggunakan akreditasi yang berlaku sebelumnya;
b. Akreditasi sebagaimana dimaksud huruf a. tercantum dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) atau pangkalan data BAN-PT;
c. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kemendikbudristek; dan
d. Kualifikasi pendidikan untuk pelamar pada jabatan fungsional tenaga kesehatan berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024 atau menyesuaikan dengan kualifikasi yang tercantum dalam aplikasi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

17. Pelamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar, dengan ketentuan :
    a. STR diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
    b. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR; dan
    c. Daftar jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024.
18. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk kebutuhan umum dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas dengan persyaratan nilai 3,00 pada skala 0 s.d. 4,00 dibuktikan dengan IPK yang tercantum pada transkrip nilai;

Catatan :
✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

19. Lulusan pendidikan Diploma IV (D-IV) tidak bisa melamar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan Strata 1 (S.1) dan sebaliknya. Kecuali pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda garis miring. Contoh: S-1/D-IV Informatika;
20. Pelamar penyandang disabilitas yang melamar kebutuhan umum atau kebutuhan khusus wajib melampirkan :
    a. Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
    b. Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan/memperagakan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
21. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada kebutuhan umum sesuai persyaratan pada kebutuhan umum;
22. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat melamar Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun pada saat melamar dan telah mendapatkan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Yang Berwenang;
23. Khusus PPPK Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang akan melamar PNS (baik yang melamar pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek maupun diluar Pemerintah Kabupaten Trenggalek) untuk mengikuti prosedur yang tercantum pada laman https://bkd.trenggalekkab.go.id/casn2024;
24. Pelamar pada seleksi pengadaan PNS tahun 2024 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan PNS tahun anggaran 2023;

    Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. melamar di aplikasi SSCASN menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun 2023;
    b. melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;
    c. dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
    d. dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;

Catatan :
✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

e. memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan

f. dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024

Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun 2024 dan apabila memilih untuk mengikuti SKD tahun 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024.

II. TATA CARA PENDAFTARAN

A. SEMUA PENDAFTARAN DILAKSANAKAN MELALUI SSCASN DAN TIDAK ADA PENGIRIMAN BERKAS FISIK KEPADA PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK FORMASI TAHUN 2024;

B. Pelamaran dilakukan melalui laman resmi BKN yaitu https://sscasn.bkn.go.id tata cara sebagai berikut :

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses pendaftaran seleksi Pengadaan;
2. Selanjutnya pelamar dapat melakukan registrasi pembuatan akun kemudian login dan mengisi data diri sesuai prosedur pendaftaran pada laman https:// sscasn.bkn.go.id;
3. Pelamar hanya dapat membuat akun sebanyak 1 (satu) kali;
4. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada laman https://sscasn.bkn.go.id;
5. Pelamar mengunggah persyaratan pendaftaran berupa pindai/*scan* dokumen asli (bukan dokumen foto kopi) dan berwarna sebagai berikut :
   1) Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Trenggalek di Trenggalek, diketik menggunakan komputer, bermeterai elektronik 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, (format dapat diunduh pada https://bkd.trenggalekkab.go.id/casn2024);
   2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   3) Pas foto terbaru, berwarna, tampak depan, berlatar belakang warna merah polos, posisi portrait.

Catatan :
✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

Pas foto bukan editan, tidak dipercantik dan posisi tegak karena akan dicocokan dengan *camera face recognition* pada saat SKD dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Ketidakcocokan wajah pada pas foto hasil upload dengan *camera face recognition* dapat menyebabkan peserta tidak diperbolehkan mengikuti ujian.

4) Ijazah asli (bukan Surat Keterangan Lulus) sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau surat penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri jenjang S-1, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:
   a. Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan profesi, (Dokter Ahli Pertama dan Apoteker Ahli Pertama) melampirkan ijazah Profesi;
   b. Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis melampirkan ijazah Spesialis; dan
   c. Apabila terjadi perubahan nomenklatur Program Studi/Jurusan yang dalam hal ini dianggap sama dengan yang dipersyaratkan, harus melampirkan surat keterangan dari Dekanat yang menyatakan perubahan tersebut.
5) Transkrip nilai asli (bukan Transkrip Nilai Sementara) sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau surat konversi IPK asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri jenjang S-1, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:
   a. Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan profesi, (Dokter Ahli Pertama dan Apoteker Ahli Pertama) melampirkan transkrip nilai profesi; dan
   b. Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis melampirkan transkrip nilai Spesialis.
6) Surat Pernyataan 5 poin, diketik menggunakan komputer, bermeterai elektronik 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, (format **harus sesuai** dengan contoh, dapat diunduh pada https://bkd.trenggalekkab.go.id/casn2024);
7) Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah, diketik menggunakan komputer, bermeterai elektronik 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, (format **harus sesuai** dengan contoh, dapat diunduh pada https://bkd.trenggalekkab.go.id/casn2024);

Catatan :
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

8) Bukti akreditasi :

   Hasil tangkapan layar akreditasi dari laman BAN-PT/Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan atau scan asli/fotokopi sertifikat/Surat Keputusan pada saat lulus.

   Dalam hal dokumen akreditasi perguruan tinggi atau program studi/jurusannya berupa Surat Keputusan, cukup melampirkan halaman depan, halaman yang memuat akreditasi sesuai ijazah pelamar dan halaman tanda tangan penetapan Surat Keputusan.

9) STR khusus bagi pelamar untuk jabatan tenaga kesehatan; dan

10) Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 9 ditambah dengan:

    a. Surat keterangan asli dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan

    b. Link video singkat yang menunjukkan/memperagakan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas jabatan yang dilamar;

Catatan :

- Ukuran, bentuk dan isi file yang diunggah menyesuaikan keterangan dan kolom pada laman https://sscasn.bkn.go.id/.
- Surat Lamaran, Surat Pernyataan dan Surat Keterangan **harus sesuai** dengan format yang telah ditentukan dan dapat diunduh pada https://bkd.trenggalekkab.go.id/casn2024.
- Dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tidak terbaca dengan jelas dinyatakan gugur seleksi administrasi.
- Data identitas diri, seperti nama, tempat dan tanggal lahir pada KTP harus sesuai dengan ijazah, transkrip nilai dan dokumen lainnya.

Catatan :

✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

III. JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	menyesuaikan dengan jadwal dari Panitia Seleksi Nasional/Badan Kepegawaian Negara, dapat diakses pada laman http://bkd.trenggalekkab.go.id/casn2024
2	Pendaftaran Seleksi	
3	Seleksi Administrasi	
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	
6	Masa Sanggah	
7	Jawab Sanggah	
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	
9	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	
10	Pelaksanaan SKD CPNS	
11	Pengumuman Hasil SKD CPNS	
12	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	
13	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	
14	Pelaksanaan SKB CPNS	
15	Pengumuman Hasil CPNS	
16	Masa Sanggah	
17	Jawab Sanggah	
18	Pengumuman Pasca Sanggah	

IV. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi Pengadaan PNS terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Seleksi Administrasi

   Seleksi administrasi berdasarkan dokumen pelamar yang telah diunggah pada laman https://sscasn.bkn.go.id.

Catatan :

✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

2. SKD meliputi:
   a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
   b. Tes Intelegensi Umum (TIU); dan
   c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
3. SKB

Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS diumumkan pada laman https://sscasn.bkn.go.id dan https://bkd.trenggalekkab.go.id/casn2024.

V. MASA SANGGAH

Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi. Penjelasan tentang masa sanggah sebagai berikut:

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi diumumkan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id;
2. Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar; dan
4. Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diterima, panitia seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Pada masa sanggah tidak diberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengunggah ulang dokumen apabila ada kekeliruan/kekuranglengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

VI. *HELP DESK*

Help desk adalah layanan yang memberikan penjelasan dan informasi terkait permasalahan seleksi pengadaan PNS.

Help desk Seleksi Pengadaan PNS Formasi Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada **Instagram BKD Trenggalek**.

Layanan informasi permasalahan pendaftaran di SSCASN dapat disampaikan melalui help desk laman https://sscasn.bkn.go.id

Catatan :
✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

VII. LAIN-LAIN

1. Pelamar dalam mengikuti Seleksi Pengadaan PNS Formasi Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Trenggalek **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;**
2. Pelamar diharapkan tidak melayani tawaran dari pihak manapun/yang mengatasnamakan panitia untuk mempermudah diterima sebagai PNS;
3. Penjelasan kualifikasi pendidikan pada lampiran pengumuman ini sebagai berikut:
   a. S.1 Hukum yang dimaksud adalah selain Hukum Islam/Hukum Syari'ah/Hukum Keluarga/Hukum Bisnis;
   b. S.1 Manajemen pada jabatan Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik - Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik yang dimaksud adalah Manajemen Sumber Daya Manusia/Manajemen dan Kebijakan Publik;
   c. S.1 Manajemen pada jabatan Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil - Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimaksud adalah Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen dan Kebijakan Publik;
   d. S.1 Manajemen pada jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Sekretariat Daerah - Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang dimaksud selain Manajemen Perbankan/Manajemen Sumber Daya Manusia/Manajemen dan Kebijakan Publik;
   e. S.1 Manajemen pada jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dimaksud adalah Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen dan Kebijakan Publik, Manajemen Bisnis, Manajemen Pemasaran dan Manajemen Keuangan; dan
   f. S.1 Akuntansi atau D-IV Akuntansi yang dimaksud adalah bukan Akuntansi Perbankan dan/atau Syari'ah, kecuali untuk jabatan Auditor Ahli Pertama S.1 yang dimaksud bukan Akuntansi Syari'ah.
4. Seluruh kebutuhan umum tidak dapat dilamar oleh Pelamar Penyandang Disabilitas;
5. Terhadap pelamar yang tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka dinyatakan gugur;

Catatan :
✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

6. Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi, tetapi di kemudian hari:
   a. mengundurkan diri;
   b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen;
   c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
   d. dokumen pelamar yang tidak sesuai ketentuan; atau
   e. meninggal dunia,

   maka Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Trenggalek Formasi Tahun 2024 membatalkan kelulusannya dan dapat mengganti dengan pelamar yang memiliki peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya.

7. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada pada laman https://bkd.trenggalekkab.go.id/casn2024.

   Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang digunakan adalah informasi terakhir;

8. Informasi lainnya berkaitan dengan Seleksi Pengadaan PNS Pemerintah Kabupaten Trenggalek Formasi Tahun 2024 disampaikan melalui:
   a. Instagram : bkdtrenggalek; dan
   b. Facebook : BKD Trenggalek,

   Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Trenggalek Formasi Tahun 2024 tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp, telegram atau media lainnya selain yang disebutkan pada huruf a. dan huruf b.;

9. Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Trenggalek Formasi Tahun 2024 tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan kelalaian pelamar dalam mengakses dan memahami informasi yang terdapat pada laman :
   a. https://bkd.trenggalekkab.go.id/casn2024; atau
   b. https://sscasn.bkn.go.id.

10. Peserta dihimbau membaca ketentuan mengenai Seleksi Pengadaan PNS yang tercantum dalam :

Catatan :
✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024; dan
f. Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dikeluarkan di : Trenggalek
Pada tanggal : 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan ASN
Pemerintah Kabupaten Trenggalek
Formasi Tahun 2024

Drs. EDY SOEPRIYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196606161986021007

Catatan :
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

LAMPIRAN : PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 800.1.2.2/951/406.027/2024

TENTANG : SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK FORMASI TAHUN 2024

RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK FORMASI TAHUN 2024

NO.	NAMA JABATAN	ALOKASI KEBUTUHAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
		UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6
	TENAGA KESEHATAN	**21**	**4**		
1	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	0	KUALIFIKASI PENDIDIKAN UNTUK PELAMAR PADA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN BERPEDOMAN PADA SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR PT.01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024 ATAU MENYESUAIKAN DENGAN KUALIFIKASI YANG TERCANTUM DALAM APLIKASI SISTEM SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA (SSCASN)	BUPATI TRENGGALEK - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - PUSKESMAS DONGKO
2	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	0		BUPATI TRENGGALEK - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - RSUD DR. SOEDOMO TRENGGALEK - BIDANG PELAYANAN - SEKSI PELAYANAN MEDIS
3	DOKTER (UMUM) DOKTER AHLI PERTAMA	2	0		BUPATI TRENGGALEK - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - PUSKESMAS MUNJUNGAN
4	DOKTER (UMUM) DOKTER AHLI PERTAMA	1	0		BUPATI TRENGGALEK - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - PUSKESMAS PANGGUL
5	DOKTER (UMUM) DOKTER AHLI PERTAMA	1	0		BUPATI TRENGGALEK - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - PUSKESMAS BODAG
6	DOKTER (UMUM) DOKTER AHLI PERTAMA	2	0		BUPATI TRENGGALEK - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - RSUD PANGGUL - SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
7	DOKTER (UMUM) DOKTER AHLI PERTAMA	1	0		BUPATI TRENGGALEK - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - PUSKESMAS DONGKO
8	DOKTER SPESIALIS ANAK DOKTER AHLI PERTAMA	1	0		BUPATI TRENGGALEK - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - RSUD PANGGUL - SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
9	DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF DOKTER AHLI PERTAMA	1	0		BUPATI TRENGGALEK - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - RSUD PANGGUL - SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
10	DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF DOKTER AHLI PERTAMA	1	0		BUPATI TRENGGALEK - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - RSUD DR. SOEDOMO TRENGGALEK - BIDANG PELAYANAN - SEKSI PELAYANAN MEDIS
11	DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM) DOKTER AHLI PERTAMA	1	0		BUPATI TRENGGALEK - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - RSUD PANGGUL - SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN

Catatan :

✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

NO.	NAMA JABATAN	ALOKASI KEBUTUHAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
		UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6
12	DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI DOKTER AHLI PERTAMA	1	0	KUALIFIKASI PENDIDIKAN UNTUK PELAMAR PADA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN BERPEDOMAN PADA SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR PT.01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024 ATAU MENYESUAIKAN DENGAN KUALIFIKASI YANG TERCANTUM DALAM APLIKASI SISTEM SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA (SSCASN)	BUPATI TRENGGALEK - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - RSUD PANGGUL - SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
13	DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI DOKTER AHLI PERTAMA	1	0		BUPATI TRENGGALEK - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - RSUD DR. SOEDOMO TRENGGALEK - BIDANG PELAYANAN - SEKSI PELAYANAN MEDIS
14	DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK DOKTER AHLI PERTAMA	1	0		BUPATI TRENGGALEK - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - RSUD PANGGUL - SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
15	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM DOKTER AHLI PERTAMA	1	0		BUPATI TRENGGALEK - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - RSUD PANGGUL - SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
16	DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI DOKTER AHLI PERTAMA	1	0		BUPATI TRENGGALEK - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - RSUD PANGGUL - SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
	TENAGA TEKNIS	**95**	**22**		
1	ANALIS AKUAKULTUR AHLI PERTAMA	1	0	S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN	BUPATI TRENGGALEK - DINAS PERIKANAN - BIDANG PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
2	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	1	0	S-1 HUKUM	BUPATI TRENGGALEK - SEKRETARIAT DAERAH - ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - BAGIAN HUKUM
3	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	1	0	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN ; S-1 HUKUM ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 SOSIOLOGI	BUPATI TRENGGALEK - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - BIDANG LOGISTIK, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
4	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	1	0	S-1 AKUNTANSI	BUPATI TRENGGALEK - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	1	0	S-1 TEKNIK SIPIL	BUPATI TRENGGALEK - SEKRETARIAT DAERAH - ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	1	0	S-1 HUKUM	BUPATI TRENGGALEK - SEKRETARIAT DAERAH - ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - BAGIAN PEMERINTAHAN

Catatan :

✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

NO.	NAMA JABATAN	ALOKASI KEBUTUHAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
		UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6
7	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	1	0	D-IV MANAJEMEN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	BUPATI TRENGGALEK - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK
8	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	1	0	S-1 AKUNTANSI	BUPATI TRENGGALEK - SEKRETARIAT DAERAH - ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
9	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	2	0	S-1 AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 MANAJEMEN PAJAK ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 STATISTIKA	BUPATI TRENGGALEK - BADAN KEUANGAN DAERAH - BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN / PAJAK DAERAH
10	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	1	0	D-IV KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL ; D-IV KEARSIPAN DIGITAL ; S-1 KEARSIPAN ; D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 BAHASA INGGRIS ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 MANAJEMEN	BUPATI TRENGGALEK - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
11	ARSIPARIS TERAMPIL	1	0	D-III KEARSIPAN ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III KESEKRETARIATAN ; D-III AKUNTANSI ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ; D-III MANAJEMEN ; D-III PERPUSTAKAAN ; D-III TEKNISI PERPUSTAKAAN	BUPATI TRENGGALEK - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN - BIDANG KEARSIPAN
12	AUDITOR AHLI PERTAMA	2	0	S-1 HUKUM	BUPATI TRENGGALEK - INSPEKTORAT
13	AUDITOR AHLI PERTAMA	2	0	S-1 TEKNIK SIPIL	BUPATI TRENGGALEK - INSPEKTORAT
14	AUDITOR AHLI PERTAMA	3	0	D-IV AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN	BUPATI TRENGGALEK - INSPEKTORAT
15	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	1	0	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELASAN DAN FABRIKASI ; S-1 TEKNIK MESIN	BUPATI TRENGGALEK - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA - BIDANG PELATIHAN, PRODUKTIVITAS DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
16	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	1	0	S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNOLOGI OTOMOTIF ; S-1 TEKNIK MESIN	BUPATI TRENGGALEK - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA - BIDANG PELATIHAN, PRODUKTIVITAS DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Catatan :

✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

NO.	NAMA JABATAN	ALOKASI KEBUTUHAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
		UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6
17	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	1	0	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV DESAIN MEDIA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS	BUPATI TRENGGALEK - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA - BIDANG PELATIHAN, PRODUKTIVITAS DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
18	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	1	0	D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	BUPATI TRENGGALEK - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - BIDANG REHABILITASI SOSIAL
19	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	1	0	D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	BUPATI TRENGGALEK - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
20	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2	0	S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN	BUPATI TRENGGALEK - DINAS PERIKANAN - BIDANG PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
21	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	0	S-1 PERIKANAN	BUPATI TRENGGALEK - DINAS PERIKANAN - BIDANG PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DAN PENGAWASAN
22	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	0	S-1 PSIKOLOGI	BUPATI TRENGGALEK - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
23	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1	0	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	BUPATI TRENGGALEK - KECAMATAN BENDUNGAN - SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
24	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1	0	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	BUPATI TRENGGALEK - KECAMATAN DONGKO - SEKSI TATA PEMERINTAHAN
25	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1	0	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	BUPATI TRENGGALEK - KECAMATAN GANDUSARI - SEKSI TATA PEMERINTAHAN
26	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1	0	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	BUPATI TRENGGALEK - KECAMATAN KAMPAK - SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
27	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1	0	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	BUPATI TRENGGALEK - KECAMATAN KAMPAK - SEKSI TATA PEMERINTAHAN
28	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1	0	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	BUPATI TRENGGALEK - KECAMATAN MUNJUNGAN - SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
29	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1	0	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	BUPATI TRENGGALEK - KECAMATAN POGALAN - SEKSI TATA PEMERINTAHAN
30	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1	0	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	BUPATI TRENGGALEK - KECAMATAN PULE - SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
31	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1	0	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	BUPATI TRENGGALEK - KECAMATAN SURUH - SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
32	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1	0	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	BUPATI TRENGGALEK - KECAMATAN TRENGGALEK - SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Catatan :

✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

NO.	NAMA JABATAN	ALOKASI KEBUTUHAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
		UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6
33	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1	0	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	BUPATI TRENGGALEK - KECAMATAN TUGU - SEKSI TATA PEMERINTAHAN
34	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1	0	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	BUPATI TRENGGALEK - KECAMATAN WATULIMO - SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
35	PENATA KELOLA PENGADAAN TANAH	1	0	S-1 TEKNIK GEODESI ; D-IV PERTANAHAN ; D-IV TEKNIK GEOMATIKA ; S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA ; S-1 TEKNIK GEOMATIKA ; D-IV TEKNIK GEODESI ; D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	BUPATI TRENGGALEK - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - BIDANG PERTANAHAN
36	PENATA KELOLA PENGADAAN TANAH	1	0	D-IV MANAJEMEN ASET ; D-IV MANAJEMEN ASET NEGARA ; S-1 HUKUM ; D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK	BUPATI TRENGGALEK - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - BIDANG PERTANAHAN
37	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	1	0	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	BUPATI TRENGGALEK - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP - BIDANG PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
38	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	1	0	D-III ADMINISTRASI BISNIS ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN KEUANGAN ; D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI	BUPATI TRENGGALEK - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA - SEKRETARIAT
39	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	3	0	D-III AKUNTANSI ; D-III ADMINISTRASI BISNIS ; D-III MANAJEMEN ASET	BUPATI TRENGGALEK - BADAN KEUANGAN DAERAH - BIDANG ASET DAERAH
40	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	1	0	S-1 HUKUM	BUPATI TRENGGALEK - INSPEKTORAT
41	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	7	0	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	BUPATI TRENGGALEK - INSPEKTORAT
42	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	3	0	S-1 TEKNIK SIPIL	BUPATI TRENGGALEK - INSPEKTORAT
43	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	2	0	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; S-1 HUKUM ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN	BUPATI TRENGGALEK - SEKRETARIAT DAERAH - ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
44	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	2	0	S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 REKAYASA SUMBER DAYA PENGAIRAN ; S-1 TEKNIK SUMBER DAYA PENGAIRAN ; S-1 ARSITEKTUR	BUPATI TRENGGALEK - SEKRETARIAT DAERAH - ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Catatan :

✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

NO.	NAMA JABATAN	ALOKASI KEBUTUHAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
		UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6
45	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	1	0	S-1 KEWIRAUSAHAAN ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI KOPERASI	BUPATI TRENGGALEK - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA - BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
46	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	1	0	S-1 AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	BUPATI TRENGGALEK - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
47	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL	1	0	D-II PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	BUPATI TRENGGALEK - DINAS PERHUBUNGAN - UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
48	PETUGAS UKUR KAWASAN HUTAN	2	0	D-III ILMU TANAH ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-III SURVEI DAN PEMETAAN	BUPATI TRENGGALEK - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - BIDANG PERTANAHAN
49	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	0	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	BUPATI TRENGGALEK - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
50	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	0	1	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	BUPATI TRENGGALEK - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN - SEKRETARIAT DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
51	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	0	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	BUPATI TRENGGALEK - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
52	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	0	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	BUPATI TRENGGALEK - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
53	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	0	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	BUPATI TRENGGALEK - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP - SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
54	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	0	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	BUPATI TRENGGALEK - INSPEKTORAT - SEKRETARIAT INSPEKTORAT
55	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	0	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	BUPATI TRENGGALEK - KECAMATAN DURENAN - SEKRETARIAT KECAMATAN DURENAN
56	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	0	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	BUPATI TRENGGALEK - KECAMATAN KARANGAN - SEKRETARIAT KECAMATAN KARANGAN
57	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	0	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	BUPATI TRENGGALEK - KECAMATAN MUNJUNGAN - SEKRETARIAT KECAMATAN MUNJUNGAN
58	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	0	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	BUPATI TRENGGALEK - KECAMATAN PANGGUL - SEKRETARIAT KECAMATAN PANGGUL
59	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	0	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	BUPATI TRENGGALEK - KECAMATAN PULE - SEKRETARIAT KECAMATAN PULE

Catatan :

✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

NO.	NAMA JABATAN	ALOKASI KEBUTUHAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
		UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6
60	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	0	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	BUPATI TRENGGALEK - KECAMATAN SURUH - SEKRETARIAT KECAMATAN SURUH
61	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	0	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	BUPATI TRENGGALEK - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN - SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
62	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	0	1	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	BUPATI TRENGGALEK - SEKRETARIAT DAERAH - ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
63	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	0	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	BUPATI TRENGGALEK - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**